

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Negara tersebut, maka diperlukan lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan itu semua perlu diadakannya pengawasan yang lebih ketat dan lebih selektif dalam memilih auditor yang nantinya akan memeriksa seluruh unsur keuangan Negara agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Seluruh proses pembangunan dan pelayanan yang diberikan ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, audit sektor publik di sini dimaksudkan tidak hanya ditujukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi terfokus juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Untuk memenuhi tuntutan

akuntabilitas publik dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan atau audit. Audit yang dilakukan yaitu audit sektor publik.

Audit sektor publik adalah sebagai suatu proses sistematis secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Pihak eksternal yang dapat melakukan audit sektor publik yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi Negara memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Daerah. Audit yang berkualitas merupakan salah satu tujuan akhir dari proses audit, audit yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor terhadap prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan pada saat melaksanakan audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) dengan menerapkan standar auditing dalam melakukan audit, auditor dapat memberikan jaminan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dengan mutu tinggi.

Pada umumnya, kualitas audit selalu ditinjau dari pihak auditor (Sutton, 1993). Pihak auditor tersebut dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Bambang dan Walidin (2005) dalam Rando (2012). Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan, dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memilih keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal

pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (IAI, Standar Profesional Akuntan Publik, 2001).

Dalam melakukan audit ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Salah satunya adalah auditor yang kompeten diperlukan untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya kompetensi, auditor dapat menemukan kekeliruan atau kesalahan prosedur suatu organisasi dan sangat penting untuk auditor melaporkan kekeliruan tersebut dalam laporan auditnya. Berdasarkan SPKN BPK RI Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 dijelaskan bahwa kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas dengan hasil yang baik. Menurut Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini (2010) kompetensi didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi.

Dalam melakukan audit, auditor berpedoman pada standar audit yaitu standar umum pertama SA seksi 210 & 230 dan SPAP 2011 yaitu:

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya mengasumsikan bahwa dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor atau kompetensi auditor. Menurut Marlin Rusvitaniady (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit karena auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu pendukungnya maka dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki keterampilan dan kemampuan akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian Januraga dan Budhiarta (2015) dan Furiady dan Kurnia (2015) juga menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang jarang dan bahkan tidak pernah membuat kesalahan dalam pemeriksaan juga didukung dengan kemampuan pengetahuan yang luas akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Menurut

Risky dan Ariani (2017) kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan kompetensi auditor yang baik maka kemungkinan auditor dalam melakukan kesalahan pemeriksaan akan lebih kecil sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Selain kompetensi, faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah etika auditor. Penerapan etika yang berlaku saat menjalankan profesi auditor juga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kurnia dkk. 2014). Etika profesional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Pelaksanaan pekerjaan profesional tidak lepas dari etika karena perilaku professional diperlukan bagi semua profesi agar profesi yang dijalannya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Meurut Agoes (2012: 42) setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu.

Penelitian Rahayu dan Suryono (2016) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang berarti semakin tingginya etika yang dimiliki oleh auditor, semakin berkualitas audit yang

dihasilkan karena etika merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh auditor untuk dapat menjalankan prinsip audit dengan baik.

Winda, Khomsiyah, dan sofie (2014) mengatakan bahwa:

”Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas.”

Zavara Nur (2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam menjaga dan menjunjung tinggi etika auditor, auditor harus tetap menjaga kualitas auditnya. Dengan auditor mempunyai etika yang baik dan menjunjung tinggi etika yang ada, auditor tersebut akan menghasilkan audit yang berkualitas pula. Baik dalam hal proses pemeriksaan, ataupun hasil laporan dari pemeriksaan kelak.

Beberapa fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan laporan hasil audit yang tidak berkualitas:

1. Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2016 dari BPK RI. Menurut Kepala Inspektorat Kota Bandung, Koswara “Masalah asset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain asset, lanjut Koswara, Pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan piutang, pengendalian sistem internal sewa tanah dan bangunan, serta pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos.” Menurut Koswara, asset selalu

dikualifikasi BPK sejak tahun 2007, Hal tersebut mengakibatkan kualitas audit yang dilakukan oleh aparat Inspektorat menjadi perhatian masyarakat.

Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relative kurang baik.

Sumber: <https://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk-satgas-pembenahan-aset:2013>)

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Hamonangan Simarmata. Simarmata diperiksa terkait suap penyalahgunaan anggaran Jamkesmas Dinkes Kabupaten Subang yang menjerat JPU Kejati Jawa Barat Devianty Rochaeni. Penyidik juga memeriksa Kepala Sub Auditoriat Jawa Barat III BPK Perwakilan Jawa Barat Thomas IPoeng Andjar dan Bagian Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Dorlan Purba.

Sebelumnya, KPK menyita Rp 528 juta dari ruangan kerja jaksa penuntut umum Devianty Rochaeni di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Subang Ojang Sohandi.

Sumber: (<http://www.tribunnews.com>).

3. Inspektorat Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014 telah merasakan ketidaknyamanan atas komentar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terkait BPK yang memberi opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Menurut Ahok (sapaan Basuki Tjahja Purnama) bahwa inspektorat tidak beres pasalnya temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 milyar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 milyar, dan temuan 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) senilai Rp 23,13 milyar.

Adanya kasus seperti ini tentunya berkaitan dengan penilaian kinerja di Inspektorat Daerah DKI Jakarta. Seharusnya inspektorat daerah dalam peran dan fungsinya sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan harus dapat mengantisipasi serta menjadi bagian yang ikut andil dalam proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan atas hasil auditnya agar dapat meminimalisir atas temuan-temuan BPK pada saat pemeriksaan laporan keuangan berlangsung sehingga hasil auditnya sesuai dengan harapan.

Sumber: <http://Jakarta.bpk.go.id/?p=3430>

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) digugat oleh salah satu petinggi rekanan PT PLN dalam proyek pengadaan barang dan

jasa life time extension (LTE) gas turbine (GT) 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan. Bahalwan menggugat BPKP terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan. Ia menilai Laporan yang dikeluarkan BPKP dinilai cacat hukum karena BPKP secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan laporan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar. kliennya menggugat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi dan Tim Audit BPKP yang menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) terkait kasus dugaan korupsi di PLTGU Belawan.

Sumber: (<http://bisnis.liputan6.com>)

Dari fenomena-fenomena di atas mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas hasil audit di mana laporan hasil audit yang dihasilkan tidak akurat dan objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi. Kasus diatas memunculkan pertanyaan apakah hasil audit tersebut karena terjadi kecenderungan bahwa auditor tersebut kompetensinya masih lemah dengan kurang berpengalaman dalam bidang mengaudit. Jika karena hal tersebut, maka diperlukan supervisi yang memadai atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman. Dengan demikian, setelah mendapat supervisi tersebut diharapkan dapat membuat hasil auditnya akan semakin baik.

Dalam kasus suap terlihat jelas bahwa auditor telah melanggar standar audit dan kode etik yang mungkin akan mendapat hukuman berupa diberhentikan dari jabatan atau mungkin diproses secara hukum. Kasus tersebut dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas audit. Jika kualitas audit tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara apabila sebaliknya maka akan memberikan kelonggaran lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Karena itu auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **‘PENGARUH KOMPETENSI DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG)’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana etika auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan etika auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis etika auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan etika auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Inspektorat Kota Bandung

Penelitian ini dapat menambah data dan informasi pada di dalam kaitannya dengan kualitas audit.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pihak-pihak yang membutuhkan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

1.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Tera No.20 Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.